



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERRY ANDRYAN ALIAS ANDRY BIN H. MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebak Barat, Desa/Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HERRY ANDRYAN Alias ANDRY Bin H. MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Lalu Lintas"** melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada **HERRY ANDRYAN Alias ANDRY Bin H. MAHMUD** dengan **Pidana Penjara selama 3 (tahun) tahun 6 bulan** dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan **denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Dum Truck Tronton No. Pol. B-9273-UIS;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dum Truck Tronton No. Pol. B-9273-UIS;
 - Sisa uang penjualan pasir yang dimuat kendaraan dump truck tronton no. pol b-9273-uis saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. ABU ANAS.
 - 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama HERRY ANDRYAN yang habis masa berlakunya pada tanggal 15 April 2024;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. M-5240-GJ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. M-5240-GJ;
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi AHMADUL MARZUKI
4. Menetapkan agar **Terdakwa HERRY ANDRYAN Alias ANDRY Bin H. MAHMUD** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah berusaha semaksimal mungkin mengantarkan korban ke Rumah Sakit, memohon maaf berulang kali kepada keluarga korban walaupun sampai akhir

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan kini memiliki anak yang masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HERRY ANDRYAN Alias ANDRY Bin H. MAHMUD**, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan raya Pertahanan, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di Jalan Raya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Saudari SUSTARI**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 terdakwa mengemudikan 1 (Satu) Unit Kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. : B-9273-UIS untuk mengangkut pasir dari lumajang untuk dibawa menuju Desa Pring Kinik, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dan terdakwa tiba di Desa Pring Kinik sekira pukul 14.00 wib selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengemudikan Kendaraan Dump Truck dari Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan menuju Lumajang untuk mengambil muatan pasir dan terdakwa tiba di lumajang sekira pukul 02.00 wib setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di lumajang terdakwa berangkat lagi dengan kondisi truck mengangkut pasir setibanya di jalan tol probolinggo timur terdakwa istirahat dan tidur di dalam truck lalu sekira pukul 06.00 wib terdakwa bangun dan melanjutkan perjalanan setibanya terdakwa di Jalan raya Pertahanan, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di Jalan Raya terdakwa berhenti dengan maksud mendinginkan ban dan minum kopi di warung lalu terdakwa memarkir Kendaraan Dump Truck dengan posisi ban sebelah kiri turun dari badan jalan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl



sisi barat menghadap ke utara, separuh badan truck lebih yang turun dari badan jalan, dua mobil berpapasan masih bisa yang mana sepanjang jalan merupakan jalan nasional dimana kendaraan dilarang berhenti atau parkir kecuali keadaan darurat dan pada saat itu keadaan aspal baik, suasana terang ada lampu penerangan jalan, cuaca hujan deras serta di bahu jalan sisi timur jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ada rambu dilarang parkir dengan tulisan "sepanjang jalan ini" setelah itu terdakwa menuju warung kopi dan terdakwa duduk di dalam warung kopi menghadap ke timur sambil mengisi baterai handphone miliknya kemudian Saudari SUSTARI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : M-5240-GJ berjalan dari selatan ke utara sepulang dari kuliah di kampus ITS Surabaya sedangkan kendaraan dump truck berhenti atau parkir di tepi jalan sisi barat lalu Saksi SAPIRIN mendengar benturan suara keras dari dalam warung dan Saksi SAPIRIN melihat kendaraan dump truck tertabrak bagian belakang sebelah kanannya oleh Saudari SUSTARI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : M-5240-GJ sehingga Saudari SUSTARI (Alm) terpental ke jalan raya sisi timur sebelah utara terjadinya tabrakan dengan jarak sekitar 6 (enam) meter selanjutnya Saudari SUSTARI (Alm) dibawa menuju RSUD Bangkalan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan Saudari SUSTARI meninggal dunia;

- Berdasarkan surat **Visum Et Repertum** Nomor. No. 400.7.2 / 7 / 433.102.1 / 1 / 2025 tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp. FM, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Pada korban ditemukan :

1. Kepala dan leher : Luka robek tepi tidak beraturan, dengan ukuran sepuluh sentimeter pada dahi sisi kiri disertai teraba patah tulang terbuka tulang dahi sisi kiri;
2. Dada dan perut : Luka memar berwarna kemerahan pada dada, yang pertama berukuran delapan kali tiga sentimeter pada pertengahan dada, luka kedua berukuran tiga kali dua sentimeter pada dada sisi kiri;
3. Punggung dan pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek pada dahi sisi kiri;
2. Patah tulang terbuka pada dahi sisi kiri;
3. Luka memar pada dada;
4. Semua luka tersebut terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
5. Luka-luka tersebut termasuk luka yang mengancam nyawa atau menimbulkan bahaya maut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. KF/VER/166/438.5.2.1.1/2024 dan NO. RM :2307149 tanggal 25 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp. F selaku Dokter pada RSUD R.T. NOTOPURO Kabupaten Sidoarjo menerangkan korban yakni Saudari SUSTARI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 dengan penyebab kematian Kecelakaan Lalu Lintas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERRY ANDRYAN Alias ANDRY Bin H. MAHMUD**, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan raya Pertahanan, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di Jalan Raya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 terdakwa mengemudikan 1 (Satu) Unit Kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. : B-9273-UIS untuk mengangkut pasir dari lumajang untuk dibawa menuju Desa Pring Kinik, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dan terdakwa tiba di Desa Pring Kinik sekira pukul 14.00 wib selanjutnya sekira pukul 19.00

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa mengemudikan Kendaraan Dump Truck dari Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan menuju Lumajang untuk mengambil muatan pasir dan terdakwa tiba di lumajang sekira pukul 02.00 wib setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di lumajang terdakwa berangkat lagi dengan kondisi truck mengangkut pasir setibanya di jalan tol probolinggo timur terdakwa istirahat dan tidur di dalam truck lalu sekira pukul 06.00 wib terdakwa bangun dan melanjutkan perjalanan setibanya terdakwa di Jalan raya Pertahanan, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di Jalan Raya terdakwa berhenti dengan maksud mendinginkan ban dan minum kopi di warung lalu terdakwa memarkir Kendaraan Dump Truck dengan posisi ban sebelah kiri turun dari badan jalan sisi barat menghadap ke utara, separuh badan truck lebih yang turun dari badan jalan, dua mobil berpapasan masih bisa yang mana sepanjang jalan merupakan jalan nasional dimana kendaraan dilarang berhenti atau parkir kecuali keadaan darurat dan pada saat itu keadaan aspal baik, suasana terang ada lampu penerangan jalan, cuaca hujan deras serta di bahu jalan sisi timur jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ada rambu dilarang parkir dengan tulisan "sepanjang jalan ini" setelah itu terdakwa menuju warung kopi dan terdakwa duduk di dalam warung kopi menghadap ke timur sambil mengisi baterai handphone miliknya kemudian Saudari SUSTARI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : M-5240-GJ berjalan dari selatan ke utara sepulang dari kuliah di kampus ITS Surabaya sedangkan kendaraan dump truck berhenti atau parkir di tepi jalan sisi barat lalu Saksi SAPIRIN mendengar benturan suara keras dari dalam warung dan Saksi SAPIRIN melihat kendaraan dump truck tertabrak bagian belakang sebelah kanannya oleh Saudari SUSTARI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : M-5240-GJ sehingga Saudari SUSTARI (Alm) terpental ke jalan raya sisi timur sebelah utara terjadinya tabrakan dengan jarak sekitar 6 (enam) meter selanjutnya Saudari SUSTARI (Alm) dibawa menuju RSUD Bangkalan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan Saudari SUSTARI meninggal dunia dan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : M-5240-GJ mengalami kerusakan di bagian depan;
- Berdasarkan surat **Visum Et Repertum** Nomor. No. 400.7.2 / 7 / 433.102.1 / 1 / 2025 tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp. FM, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban ditemukan :

1. Kepala dan leher : Luka robek tepi tidak beraturan, dengan ukuran sepuluh sentimeter pada dahi sisi kiri disertai teraba patah tulang terbuka tulang dahi sisi kiri;
2. Dada dan perut: Luka memar berwarna kemerahan pada dada, yang pertama berukuran delapankali tiga sentimeter pada pertengahan dada, luka kedua berukuran tiga kali dua sentimeter pada dada sisi kiri;
3. Punggung dan pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek pada dahi sisi kiri;
 2. Patah tulang terbuka pada dahi sisi kiri;
 3. Luka memar pada dada;
 4. Semua luka tersebut terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
 5. Luka-luka tersebut termasuk luka yang mengancam nyawa atau menimbulkan bahaya maut.
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. KF/VER/166/438.5.2.1.1/2024 dan NO. RM :2307149 tanggal 25 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp. F selaku Dokter pada RSUD R.T. NOTOPURO Kabupaten Sidoarjo menerangkan korban yakni Saudari SUSTARI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 dengan penyebab kematian Kecelakaan Lalu Lintas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HERRY ANDRYAN Alias ANDRY Bin H. MAHMUD**, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan raya Pertahanan, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 terdakwa mengemudikan 1 (Satu) Unit Kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. : B-9273-UIS untuk mengangkut pasir dari lumajang untuk dibawa menuju Desa Pring Kinik, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dan terdakwa tiba di Desa Pring Kinik sekira pukul 14.00 wib selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengemudikan Kendaraan Dump Truck dari Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan menuju Lumajang untuk mengambil muatan pasir dan terdakwa tiba di lumajang sekira pukul 02.00 wib setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di lumajang terdakwa berangkat lagi dengan kondisi truck mengangkut pasir setibanya di jalan tol probolinggo timur terdakwa istirahat dan tidur di dalam truck lalu sekira pukul 06.00 wib terdakwa bangun dan melanjutkan perjalanan setibanya terdakwa di Jalan raya Pertahanan, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di Jalan Raya terdakwa berhenti dengan maksud mendinginkan ban dan minum kopi di warung lalu terdakwa memarkir Kendaraan Dump Truck dengan posisi ban sebelah kiri turun dari badan jalan sisi barat menghadap ke utara, separuh badan truck lebih yang turun dari badan jalan, dua mobil berpapasan masih bisa yang mana sepanjang jalan merupakan jalan nasional dimana kendaraan dilarang berhenti atau parkir kecuali keadaan darurat dan pada saat itu keadaan aspal baik, suasana terang ada lampu penerangan jalan, cuaca hujan deras serta di bahu jalan sisi timur jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ada rambu dilarang parkir dengan tulisan "sepanjang jalan ini" setelah itu terdakwa menuju warung kopi dan terdakwa duduk di dalam warung kopi menghadap ke timur sambil mengisi baterai handphone miliknya kemudian Saudari SUSTARI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : M-5240-GJ berjalan dari selatan ke utara sepulang dari kuliah di kampus ITS Surabaya sedangkan kendaraan dump truck berhenti atau parkir di tepi jalan sisi barat lalu Saksi SAPIRIN mendengar benturan suara keras dari dalam warung dan Saksi SAPIRIN melihat kendaraan dump truck tertabrak bagian belakang sebelah kanannya oleh Saudari SUSTARI (Alm) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : M-5240-GJ sehingga Saudari SUSTARI (Alm) terpental ke jalan raya sisi timur sebelah utara terjadinya tabrakan dengan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sekitar 6 (enam) meter selanjutnya Saudari SUSTARI (Alm) dibawa menuju RSUD Bangkalan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan Saudari SUSTARI meninggal dunia
- Berdasarkan surat **Visum Et Repertum** Nomor. No. 400.7.2 / 7 / 433.102.1 / 1 / 2025 tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp. FM, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

1. Kepala dan leher : Luka robek tepi tidak beraturan, dengan ukuran sepuluh sentimeter pada dahi sisi kiri disertai teraba patah tulang terbuka tulang dahi sisi kiri;
2. Dada dan perut : Luka memar berwarna kemerahan pada dada, yang pertama berukuran delapan kali tiga sentimeter pada pertengahan dada, luka kedua berukuran tiga kali dua sentimeter pada dada sisi kiri;
3. Punggung dan pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek pada dahi sisi kiri;
 2. Patah tulang terbuka pada dahi sisi kiri;
 3. Luka memar pada dada;
 4. Semua luka tersebut terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
 5. Luka-luka tersebut termasuk luka yang mengancam nyawa atau menimbulkan bahaya maut.
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. KF/VER/166/438.5.2.1.1/2024 dan NO. RM :2307149 tanggal 25 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp. F selaku Dokter pada RSUD R.T. NOTOPURO Kabupaten Sidoarjo menerangkan korban yakni Saudari SUSTARI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 dengan penyebab kematian Kecelakaan Lalu Lintas

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMADUL MARZUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sudah Saksi baca dan keterangan sudah benar serta sudah Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Pertahanan, Kel. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat No.Pol. M-5240-GJ dengan kendaraan Dump Truck Tronton No.Pol. B-9273-UIS;
 - Bahwa Saksi tahu kecelakaan lalu lintas tersebut diberitahu via telepon oleh saudara Saksi yang berada di Desa Mrandung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa pada waktu saudara Saksi menghubungi Saksi via telpon telah terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di toko Saksi di Ds. Sebenih, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa saudara Saksi yang menghubungi via telpon bernama : Hamdi mengatakan jika keponakan Saksi anak dari saudara Saksi bernama : Subri terjadi kecelakaan lalu lintas lalu Saksi ke lokasi kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saksi diberitahu keponakan kecelakaan lalu Saksi ke lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut tapi korban sudah di bawa ke RSUD Bangkalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa korban ke RSUD Bangkalan;
 - Bahwa kondisi korban di RSUD Bangkalan waktu Saksi lihat masih sadar dan karena tidak ada perkembangan maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Sidoarjo namun akhirnya tidak tertolong meninggal;
 - Bahwa keponakan Saksi bernama : Sustari, alamat Ds. Mrandung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa pengendara mobil Dump Truck Tronton tersebut, bernama : Herry Andryan alamat Dsn Lebak Barat, Ds. Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak datang kerumah sakit Bangkalan dan juga tidak datang kerumah sakit Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa dri kejadian sampai korban meninggal tidak pernah datang kerumah korban;
- Bahwa benar, terdakwa pernah menemui Saksi tapi sama Saksi disarankan ketemu datang langsung kerumah orang tua korban dan juga Saksi suruh datang kerumah sakit bahkan sudah diberi nomor WA Saksi tapi terdakwa tetap tidak pernah datang kerumah korban dan kerumah sakit;
- Bahwa perwakilan keluarga terdakwa tidak ada yang datang kerumah korban tapi yang datang pemilik mobil dump truck tronton kerumah korban;
- Bahwa kronologis kejadian Saksi tidak tahu karena Saksi diberitahu setelah kejadian namun waktu Saksi kerumah sakit korban masih sadar dan bilang kepada Saksi yaitu "Saksi habis nabrak karena suasana hujan dan dari arah depan ada mobil dan silau dengan lampu mobil tersebut";
- Bahwa korban dirawat di RSUD Bangkalan selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam lalu dirujuk ke RSUD Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa hasil Rontgen korban di Rumah Sakit Sidoarjo menunjukkan tulang rusuk patah 2 (dua) lalu di operasi dan setelah di operasi korban mengalami drop jadi korban lemas dan akhirnya meninggal;
- Bahwa Saksi melihat lampu sant dump truck tronton mati atau tidak hidup;
- Bahwa korban Sustari (Alm) mengendarai sepeda motor honda beat, warna biru putih, No.Pol. M-5240-GJ;
- Bahwa Saksi melihat dump truck tronton parkir memakan bahu jalan umum;
- Bahwa korban menabrak dump truck tronton dari belakang sebelah kanan yang terparkir di bahu jalan;
- Bahwa kata perawat yang menangani jika korban meninggal karena ada darah yang masuk sampai ke paru-paru;
- Bahwa korban memakai jaket dan juga memakai pakai jas hujan diberi Saksi karena korban waktu mau pulang kerumahnya suasana hujan;
- Bahwa korban sebelumnya sehat rohani dan sehat jasmani dan korban tidak punya penyakit bawaan;
- Bahwa dump truck tronton ada muatan yaitu Pasir dan dump truck tronton parkir memakan bahu jalan raya;
- Bahwa lokasi parkir dump truck tronton di jalan raya 2 (dua) jalur dan ditengah jalan raya ada batas jalur;
- Bahwa dilokasi dump truck tronton diparkir ada rambu larangan parkir, Saksi tidak tahu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana penerangan dilokasi dump truck tronton diparkir terang karena ada lampu penerangan jalan tapi susunan kejadian hujan;
 - Bahwa mesin dump truck tronton waktu diparkir mati;
 - Bahwa tanda dump truck tronton diparkir tidak ada;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai korban lampu hidup siang dan malam karena dari pabriknya;
 - Bahwa Pihak Polisi pernah ke Saksi untuk memediasi kearah perdamaian namun Saksi menolak karena Saksi bukan orang tua korban dan Saksi sarankan agar datang menemui orang tua korban;
 - Bahwa orang tua korban tidak mau minta ganti rugi dan orang tua korban tidak mau sebut nama korban lagi karena kasihan sudah meninggal;
 - Bahwa waktu Saksi tanya ke orang tua korban, dapat santunan asuransi kecelakaan lalu lintas tapi junlahnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar, Saksi masih ingat barang bukti ini yaitu Dump truck tronton No.Pol. B-9273-UIS yang ditabrak dari belakang dan sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, No.Pol. M-5240-GJ, dikendarai korban dengan kendaraan Dump Truck Tronton;
 - Bahwa benar, Saksi melihat Dump truck tronton No.Pol. B-9273-UIS terparkir disisi sebelah barat jalan raya dengan posisi separuh badan Dump truck tronton No.Pol. B-9273-UIS berada dibahu jalan raya;
 - Bahwa Saksi melihat lampu sant mobil dump truck tronton mati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilokasi ada tanda rambu larangan parkir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu saksi menerangkan lampu Hazard mati, dan yang benar lampu Hazard hidup dan selebihnya keterangan saksi tersebut tidak keberatan. Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi bertetap pada keterangannya;
2. **H. ABU ANAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sudah Saksi baca dan keterangan sudah benar serta sudah Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Pertahanan, Kel. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat No.Pol. M-5240-GJ dengan kendaraan Dump Truck Tronton No.Pol. B-9273-UIS;
- Bahwa Saksi tahu kecelakaan lalu lintas tersebut diberitahu via telepon oleh saudara Terdakwa Herry Andryan;
- Bahwa pada waktu Saksi dihubungi via telepon telah terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di rumah Saksi di Ds. Bator, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Herry Andryan menghubungi memberitahu kejadian kecelakaan tersebut Saksi bilang sudah jangan panik urus korban tersebut;
- Bahwa kendaraan dump truck tronton tersebut milik Saksi dengan dibuktikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa saat itu kejadian Mobil dump truck tronton No,Pol. B-9273-UIS mengambil pasir dari Lumajang dibawa kerumah Saksi di Ds. Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang mengendarai jadi sopir adalah Terdakwa Herry Andryan;
- Bahwa muatan pasir di Mobil dump truck tronton No,Pol. B-9273-UIS, setelah kejadian langsung oleh Terdakwa Hery Andryan dibawa kerumah Saksi di Ds. Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan karena pasir tersebut sudah ada warga yang memesan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa Hery Andryan jika korban dibawa kerumah sakit oleh Terdakwa Hery Andryan dan dibantu oleh anak pemilik warung kopi mengendarai bobil Pick Up;
- Bahwa pasir dijual seharga Rp. 5.500.000,- lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pasir di Lumajang beli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kondisi korban Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihat dan korban informasi ± 13 (tiga belas) hari setelah kejadian meninggal;
- Bahwa benar, Saksi satu hari setelah meninggal cari informasi kebenaran korban meninggal dan ke esokan harinya Saksi datang kerumah korban;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti ini yaitu 1 (satu) unit Dump Truck Tronton No.Pol. B-9273-UIS dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih yang menabrak Dump Truck tronton;
- Bahwa pasir muatan di Dump truck Tronton milik Perseroan Terbatas (PT,Tbk) di Desa Sepuluh, Kec. Sepulu, Kab.bangkalan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan pasir dalam 1 (satu) Dump Truck Tronton Saksi dapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa pasir muatan di Dump truck Tronton sudah laku dijual dan uang hasil penjualan pasir disita oleh Polisi;
 - Bahwa sering terdakwa Herry Andryan membawa Dump Truck Tronton ke lumajang bawa pasir;
 - Bahwa Terdakwa Hery Andryan jadi sopir Dump truck Tronton milik Saksi sudah ± 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa Hery Andryan, selama jadi sopir tidak ada laporan jelek dari masyarakat
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **SAPIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sudah Saksi baca dan keterangan sudah benar serta sudah Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Pertahanan, Kel. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat No.Pol. M-5240-GJ dengan kendaraan Dump Truck Tronton No.Pol. B-9273-UIS;
 - Bahwa waktu kejadian kecelakaan tersebut Saksi berada di dalam warung milik Saksi di Jl. Pertahanan, Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan sedang membuat kopi pesanan pengunjung warung sekira waktu Maghrib, Terdakwa Herry Andryan memarkir mobil Dump Truck Tronton di seberang jalan sebelah barat;
 - Bahwa mobil Dump Truck Tronton di parkir body mobil sebagian berada di sebelah barat dan sebagian body terparkir di jalan raya;
 - Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut suasana hujan deras;
 - Bahwa pada waktu mobil Dump Truck Tronton di parkir tidak ada rambu-rambu diparkir tapi lampu sant hidup;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar bunyi suara tabrakan dari dalam warung tapi Saksi tidak keluar warung lalu setelah selesai membuat kopi Saksi melihat datang ke lokasi dan melihat korban terlempar;
- Bahwa jarak mobil terparkir dengan warung milik Saksi sekira 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak menolong korban karena warung banyak pembeli jadi tidak bisa ditinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menolong korban mungkin orang lain;
- Bahwa memang sering ada mobil yang parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban laki-laki atau perempuan;
- Bahwa pada waktu mobil diparkir tidak ada sepeda motor dibelakangnya;
- Bahwa jarak mobil diparkir dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekira \pm 10 menit;
- Bahwa rambu – rambu di jalan tempat kejadian ada jauh posisi di sebelah selatan tapi Saksi tidak tahu apakah rambu dilarang parkir;
- Bahwa mobil Dump truck Tronton yang terparkir dari arah selatan menuju ke utara;
- Bahwa korban menabrak dump truck tronton dari belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Jalan di lokasi kejadian ada 2 (dua) lajur;
- Bahwa Jalan raya di lokasi kejadian kecelakaan tersebut ada garis pembatas yaitu dipinggir sebelah kanan dan kiri garis putih dan garis tengah warna kuning;
- Bahwa mobil tersebut diparkir tidak kelihatan dari warung;
- Bahwa di lokasi kejadian tidak ada lampu merah;
- Bahwa di bahu jalan tempat lokasi kejadian ada tanah urukan dan saluran air (Got);
- Bahwa jika mobil diparkir terlalu ke bahu jalan maka masuk saluran air (Got);
- Bahwa Terdakwa minum kopi di warung Saksi baru pertama kali;
- Bahwa benar, semua mobil yang diparkir di lokasi kejadian memakai bahu jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ADY PRAMADYA, S.ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sudah Ahli baca dan keterangan sudah benar serta sudah Ahli tanda tangani;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Perhubungan Kab. Bangkalan sebagai Analis Lalu Lintas dan di Tahun 2020 Ahli lulus sebagai Ahli Keselamatan bersertifikat;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Pertahanan, Kel. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat No.Pol. M-5240-GJ dengan kendaraan mobil Dump Truck Tronton No.Pol. B-9273-UIS;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada waktu mobil dump truck tronton dalam keadaan parkir ditabrak dari belakang;
- Bahwa waktu kejadian kecelakaan tersebut sopir berada di luar mobil;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut masuk kategori parkir;
- Bahwa posisi mobil dump truck tronton terparkir Sebagian badan di jalan raya;
- Bahwa Jalan dilokasi kejadian kecelakaan tersebut merupakan jalan Nasional;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang LLAJ No 22 tahun 2009 tidak boleh memarkir kendaraan di jalan Nasional kecuali:

1. Mogok;
2. Ganti Ban;
3. Terlibat kecelakaan;

Jadi dari 3 (tiga) kategori tersebut Terdakwa tidak boleh memarkir Dump Truck Tronton di lokasi tersebut

- Bahwa korban kecelakaan tersebut meninggal;
- Bahwa ukuran jalan Nasional ada 2 (dua) yaitu :
 1. jalan nasional arteri primer memiliki lebar badan jalan minimal 11 meter,
 2. jalan kolektor primer memiliki lebar minimal 7
- Bahwa Marka jalan nasional umumnya berwarna putih dan kuning. Garis marka membujur pada jalan nasional dapat berupa garis putus-putus, garis utuh, atau kombinasi keduanya sedangkan marka kuning menunjukkan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas jalan nasional dan berfungsi sebagai pembagi jalur arah berlawanan, marka putih digunakan untuk memisahkan jalur searah;

- Bahwa di Jalan Nasional sekalipun tidak ada rambu tetap tidak boleh buat parkir;
- Bahwa mobil parkir di jalan nasional sekalipun menyalakan lampu sein tetap tidak benar;
- Bahwa menurut informasi jika Terdakwa memarkir mobil tersebut untuk mendinginkan mesin;
- Bahwa ukuran maksimum kendaraan yang diperbolehkan lewat di jalan nasional diatur berdasarkan kelas I memiliki batas lebar 2,55 meter, panjang 18 meter, dan tinggi 4,2 meter dan atas muatan sumbu terberat (MST) di jalan kelas I adalah 10 ton;
- Bahwa ruang bahu jalan ada 3 (tiga) yaitu
 1. Ruang mamfaat.
 2. Ruang Milik.
 3. Ruang Pengawasan
- Bahwa Ahli tidak memeriksa mobil dump truck tronton;
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten tidak boleh memasang rambu-rambu di Jalan Nasional atau Jalan Provinsi karena bukan wewenangny;
- Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten tidak dilibatkan jika terjadi kecelakaan karena sudah wewenang Kecelakaan dan Polisi Lalu Lintas;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Gambar Sket TKP Kecelakaan lalu lintas di jalan raya Pertahanan Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam: 18.30 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu M. BUCHORI (pembuat gambar sket) dan Ipda AKH. JAUHARI, S.H., M.H. (penyidik) disaksikan oleh SAPIRIN;
2. *Visum et Repertum* No. 400.7.2/70/433.102.1/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp.FM, selaku Dokter RSUD Kabupaten Bangkalan terhadap korban SUSTARI yang dilakukan pemeriksaan pada 12 Desember 2024 dengan kesimpulan: terdapat luka robek pada dahi sisi kiri, patah tulang terbuka pada dahi sisi kiri, luka memar pada dada, semua luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka-luka tersebut termasuk luka yang mengancam nyawa atau menimbulkan bahaya maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Visum et Repertum* (Jenazah) Register 2307149 KF/VER/166/XII/2024 tanggal 25 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F., Dokter RSUD Kabupaten Sidoarjo terhadap jenazah SUSTARI dengan kesimpulan: Jenazah perempuan umur kurang lebih delapan belas tahun, status gizi cukup, pada pemeriksaan luar ditemukan sepuluh jahitan dibagian dahi kiri, ditemukan tiga jahitan dibagian dahu, ditemukan memar di lutut kiri, ditemukan lecet yang sudah kering dibagian lengan dan siku kiri, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah (otopsi);
4. Surat Keterangan Kematian Nomor: KF/VER/166/438.5.2.1.1/2024 tanggal 25 Desember 2024 yang dibuat berdasarkan pemeriksaan dr. HERNOWO, Sp.B., dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F., Dokter RSUD Kabupaten Sidoarjo terhadap jenazah SUSTARI yang meninggal pada 25 Desember 2024 pukul 00.10 WIB dengan penyebab kematian kecelakaan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sudah Terdakwa baca dan keterangan sudah benar serta sudah Terdakwa tanda tangani;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Pertahanan, Kel. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat No.Pol. M-5240-GJ dengan kendaraan Dump Truck Tronton No.Pol. B-9273-UIS;
 - Bahwa waktu kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa berada di dalam warung kopi disebang jalan mobil terparkir di Jl. Pertahanan, Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa mobil Dump Truck Tronton di parkir body mobil sebagian berada di sebelah barat dan sebagian body terparkir di jalan raya;
 - Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut suasana hujan deras;
 - Bahwa pada waktu mobil Dump Truck Tronton di parkir, lampu sein menyala;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dengan bunyi suara tabrakan dari dalam warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menolong korban dibawa ke rumah sakit Bersama anak pemilik warung kopi tersebut dibawa dengan mobil Pickup;
- Bahwa memang ada mobil sering parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu sering parkir di lokasi kecelakaan tersebut tapi memang sebelumnya pernah parkir dan sudah 3 (lima) kali parkir;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah parkir di lokasi kecelakaan tersebut di waktu hujan;
- Bahwa lampu penerangan lokasi kejadian tersebut jika pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB kadang mati;
- Bahwa korban pada waktu di Rumah Sakit Bangkalan masih hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke rumah korban dan Terdakwa tidak memberi santunan atau ganti rugi pengobatan karena keluarga korban tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke rumah korban dan Terdakwa tidak memberi santunan atau ganti rugi pengobatan karena keluarga korban tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa benar, mobil Dump Truck Tronton No. Pol. B-9273-UIS terparkir lampu sein hidup;
- Bahwa mobil Dump Truck Tronton No. Pol. B-9273-UIS memuat pasir;
- Bahwa pasir sudah ada pembeli tapi pasir di mobil tersebut waktu kejadian kecelakaan akan di gunakan untuk membuat garasi sama Bos dan ½ (setengah) sisanya untuk dijual;
- Bahwa pasir 1 (satu) Dump Truck Tronton di jual seharga 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa yang menolong korban adalah Terdakwa, paman Terdakwa dan anak pemilik warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Dum Truck Tronton No. Pol. B-9273-UIS;
2. 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan Dum Truck Tronton No. Pol. B-9273-UIS;
3. 1 (Satu) lembar SIM BII umum atas nama HERRY ANDRYAN yang habis masa berlakunya pada tanggal 15 April 2024;
4. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. M-5240-GJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. M-5240-GJ;
6. Sisa uang penjualan pasir yang dimuat kendaraan dump truck tronton no.pol B-9273-UIS saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sebesar Rp.1.760.000- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jl. Raya Pertahanan, Kel. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Terdakwa yang membawa Dump Truck Tronton dengan Nomor Polisi B 9273 UIS milik Saksi H. ABU ANAS memberhentikan kendaraannya tersebut di sebrang agak utara warung milik Saksi SAPIRIN setelah sebelumnya berjalan dari arah selatan ke utara dengan tujuan untuk meminum kopi;
2. Bahwa cara Terdakwa memarkirkan kendaraannya adalah dengan cara meminggirkan kendaraannya sampai kepada bahu jalan (keluar aspal) dan menyalakan lampu hazard, namun oleh karena badan Dump Truck Tronton yang terlampau besar, maka sebagian Dump Truck Tronton berada pada badan jalan dengan kondisi penerangan jalan pada umumnya pada sebrang jalan, namun kondisi waktu itu sore hari dengan keadaan mendung, dan tidak lama setelah Terdakwa memarkirkan kendaraannya, hujan lebat terjadi;
3. Bahwa jalan yang digunakan parkir oleh Terdakwa, merupakan jalan 2 (dua) lajur dengan lebar 7m (tujuh meter) yang menurut Ahli ADY PRAMADYA, S.ST, merupakan ruas jalan nasional karena memiliki marka jalan warna kuning, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di jalan tersebut tidak boleh diparkir kendaraan, kecuali dalam keadaan darurat seperti mogok, ganti ban atau terlibat kecelakaan;
4. Bahwa sekira pukul pukul 18.30 WIB, dalam kondisi hujan deras, datang korban SUSTARI mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi M 5240 GJ dari arah selatan ke utara setelah selesai kuliah dari ITS Surabaya yang kemudian menabrak sisi kanan belakang Dump Truck Tronton Terdakwa, yang apabila dilihat dari Gambar Sket TKP Kecelakaan lalu lintas di jalan raya Pertahanan Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam: 18.30 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu M. BUCHORI (pembuat gambar sket) dan Ipda AKH. JAUHARI, S.H., M.H. (penyidik) disaksikan oleh SAPIRIN, korban kemudian mengalami oleng hingga akhirnya terjatuh di bagian depan truk, dekat kursi kemudi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian, Terdakwa bersama pama Terdakwa dan anak Saksi SAPIRIN membawa korban SUSTARI ke RSUD Kabupaten Bangkalan, dimana kemudian, berdasarkan *Visum et Repertum* No. 400.7.2/70/433.102.1/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp.FM, selaku Dokter RSUD Kabupaten Bangkalan terhadap korban SUSTARI yang dilakukan pemeriksaan pada 12 Desember 2024 dengan kesimpulan: terdapat luka robek pada dahi sisi kiri, patah tulang terbuka pada dahi sisi kiri, luka memar pada dada, semua luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka-luka tersebut termasuk luka yang mengancam nyawa atau menimbulkan bahaya maut;
6. Bahwa kondisi korban SUSTARI kemudian semakin memburuk hingga akhirnya dirujuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo, namun pada 25 Desember 2024 pukul 00.10 WIB akhirnya korban SUSTARI meninggal dunia dengan penyebab kematian kecelakaan sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) Register 2307149 KF/VER/166/XII/2024 tanggal 25 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F., Dokter RSUD Kabupaten Sidoarjo terhadap jenazah SUSTARI dan Surat Keterangan Kematian Nomor: KF/VER/166/438.5.2.1.1/2024 tanggal 25 Desember 2024 yang dibuat berdasarkan pemeriksaan dr. HERNOWO, Sp.B., dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F., Dokter RSUD Kabupaten Sidoarjo terhadap jenazah SUSTARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan di sesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi adalah benar Terdakwa yang bernama **HERRY ANDRYAN ALIAS ANDRY BIN H. MAHMUD** dan tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai 'orang' menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jl. Raya Pertahanan, Kel. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Terdakwa yang membawa Dump Truck Tronton dengan Nomor Polisi B 9273 UIS milik Saksi H. ABU ANAS memberhentikan kendaraannya tersebut di sebrang agak utara warung milik Saksi SAPIRIN setelah sebelumnya berjalan dari arah selatan ke utara dengan tujuan untuk meminum kopi, dimana cara Terdakwa memarkirkan kendaraannya adalah dengan cara meminggirkan kendaraannya sampai kepada bahu jalan (keluar aspal) dan menyalakan lampu hazard, namun oleh karena badan Dump Truck Tronton yang terlampau besar, maka sebagian Dump Truck Tronton berada pada badan jalan dengan kondisi penerangan jalan pada umumnya pada sebrang jalan, namun kondisi waktu itu sore hari dengan keadaan mendung, dan tidak lama setelah Terdakwa memarkirkan kendaraannya, hujan lebat terjadi;

Menimbang, bahwa kealpaan atau kelalaian adalah bentuk dimana seseorang amat kurang perhatian, lalai lupa, dan kurang hati-hati. Unsur yang ada dalam kealpaan adalah "*het gemis van de voorzeinbaarheid van het gevolg*" atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat saja timbul dan "*het gemis aan voorzichtighe*" yang berarti tidak adanya kehati-hatian. Di dalam suatu kealpaan, sama sekali tidak ada unsur



kehendak atau *willens*. Kendati demikian, unsur mengetahui atau *wettens* mengambil peran besar di dalamnya, atau dalam hal ini, suatu tindak pidana yang terjadi karena kealpaan (kelalaian), memang tidak ada kehendak sama sekali dari pelaku, akan tetapi unsur pengetahuan (*wettens*) menjadi sosok besar yang menentukan ada tidaknya kealpaan dalam diri pelaku. Dalam hal ini, sikap menduga merupakan suatu bentuk mengetahui tanpa adanya unsur kehendak. Oleh karenanya, untuk menyatakan dalam diri seorang pelaku atau terdakwa terdapat kelalaian maka dalam diri pelaku tersebut haruslah terdapat setidaknya tiga hal yakni; kurang pemikiran atau kurang menggunakan akalunya, kurang pengetahuan yang diperlukan serta kurangnya kebijaksanaan (*beleid*) dalam melangkah dari yang seharusnya diperlukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang sudah menyalakan lampu hazard sebagai tanda bahaya, namun demikian, hal tersebut justru menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim jika dalam diri Terdakwa terdapat suatu perhitungan jika dalam perbuatannya tersebut mengandung suatu resiko atau kesadaran suatu bahaya, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa (dalam hal ini badan truck memakan badan jalan pada malam hari dan kondisi cuaca sudah mendung total saat Terdakwa memarkir kendaraannya). Oleh karenanya, Terdakwa pada dasarnya sudah dapat dikualifikasikan dalam kondisi *Bewuste Culpa/Luxuria* yakni kealpaan yang disadari, sehingga dalam hal ini, Terdakwa tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sebagaimana jika seseorang melakukan kealpaan ringan atau *Culpa Levis* murni yang beberapa diantaranya ditandai dengan tanpa menimbulkan korban/kerusakan ataupun menimbulkan korban/kerusakan, namun dalam kondisi Terdakwa, dilakukan karena kondisi mendesak seperti mogok, ganti ban atau terlibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum ketiga, jalan yang digunakan parkir oleh Terdakwa, merupakan jalan 2 (dua) lajur dengan lebar 7m (tujuh meter) yang menurut Ahli ADY PRAMADYA, S.ST, merupakan ruas jalan nasional karena memiliki marka jalan warna kuning, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di jalan tersebut tidak boleh diparkir kendaraan, kecuali dalam keadaan darurat seperti mogok, ganti ban atau terlibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dump Truk tersebut dapat dikategorikan sebagai “Kendaraan Bermotor” karena digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan tidak bergerak di atas rel, dimana perbuatan Terdakwa mengendarai hingga memarkirkan kendaraan tersebut masih dalam ruang pengertian “mengemudi”, terlebih dengan melihat jika sebenarnya Terdakwa tidak diperbolehkan memarkir kendaraannya ditempat tersebut dengan alasan meminum kopi, apalagi sebagian badan dump truck berada di jalan dan menutupi sebagian jalan sehingga dapat membahayakan orang lain dimana hal tersebut tidak diperhatikan oleh Terdakwa karena “kelalaiannya” (sangat kurang hati-hati, lalai, lupa atau amat kurang perhatian). Dengan demikian, Terdakwa haruslah tetap dipandang sebagai seorang “pengemudi” yang patut dimintai pertanggungjawaban terkait “kelalaiannya” yang memarkirkan sembarangan dump trucknya sekalipun secara fisik sudah tidak berada di atas kendaraan yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut, berdasarkan fakta hukum ke-empat, sekira pukul pukul 18.30 WIB, dalam kondisi hujan deras, datang korban SUSTARI mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi M 5240 GJ dari arah selatan ke utara setelah selesai kuliah dari ITS Surabaya yang kemudian menabrak sisi kanan belakang Dump Truck Tronton Terdakwa, yang apabila dilihat dari Gambar Sket TKP Kecelakaan lalu lintas di jalan raya Pertahanan Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar jam: 18.30 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu M. BUCHORI (pembuat gambar sket) dan Ipda AKH. JAUHARI, S.H., M.H. (penyidik) disaksikan oleh SAPIRIN, korban kemudian mengalami oleng hingga akhirnya terjatuh di bagian depan truk, dekat kursi kemudi;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut di atas, berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas karena merupakan peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya



mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima dan keenam, Terdakwa bersama paman Terdakwa dan anak Saksi SAPIRIN membawa korban SUSTARI ke RSUD Kabupaten Bangkalan, dimana kemudian, berdasarkan *Visum et Repertum* No. 400.7.2/70/433.102.1/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Sp.FM, selaku Dokter RSUD Kabupaten Bangkalan terhadap korban SUSTARI yang dilakukan pemeriksaan pada 12 Desember 2024 dengan kesimpulan: terdapat luka robek pada dahi sisi kiri, patah tulang terbuka pada dahi sisi kiri, luka memar pada dada, semua luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka-luka tersebut termasuk luka yang mengancam nyawa atau menimbulkan bahaya maut, namun kondisi korban SUSTARI kemudian semakin memburuk hingga akhirnya dirujuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo, namun pada 25 Desember 2024 pukul 00.10 WIB akhirnya korban SUSTARI meninggal dunia dengan penyebab kematian kecelakaan sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) Register 2307149 KF/VER/166/XII/2024 tanggal 25 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F., Dokter RSUD Kabupaten Sidoarjo terhadap jenazah SUSTARI dan Surat Keterangan Kematian Nomor: KF/VER/166/438.5.2.1.1/2024 tanggal 25 Desember 2024 yang dibuat berdasarkan pemeriksaan dr. HERNOWO, Sp.B., dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F., Dokter RSUD Kabupaten Sidoarjo terhadap jenazah SUSTARI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim pertama-tama akan melihat pada tuntutan Penuntut Umum yang berposisi sebagai wakil dari korban. Oleh karena Penuntut Umum menuntut hukuman penjara dan denda, dimana selama masa pembelaan/permohonan Terdakwa ternyata tidak pula keberatan akan hal tersebut, yang kemudian Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan untuk menolak tuntutan Penuntut Umum tersebut. Dengan demikian, Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulasi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa. Lebih lanjut, dalam perkara ini, Majelis Hakim juga merasa perlu menggarisbawahi jika, peristiwa dapat terjadi memang karena kelalaian Terdakwa, tetapi perlu dimengerti juga jika dalam terjadinya peristiwa ini, Terdakwa tidak dalam posisi aktif sebagaimana kejadian kecelakaan lalu lintas pada umumnya yang mengemudi secara ugal-ugalan ataupun mengemudi dengan sembarangan. Begitu pula dengan kemungkinan dari pihak korban yang tidak menaruh fokus berkendara sehingga dapat menabrak barang yang diam tak bergerak, namun Majelis Hakim lebih menyoroti sikap Terdakwa yang acuh setelah melihat suasana mendung pekat yang setelah itu benar terjadi hujan deras dan tentunya membuat "hilang" truk Terdakwa yang memakan badan jalan dalam derasnya hujan sekalipun telah diberikan lampu hazard, hal tersebut seharusnya jadi perhatian lebih bagi Terdakwa, tapi hal tersebut tetap diabaikan hingga kemudian perbuatan Terdakwa tersebut menghilangkan nyawa dari

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUSTARI yang masih muda dan tentunya menjadi harapan bagi orang tua dan keluarga. Majelis Hakim juga menemukan jika banyak kendaraan lain yang parkir di lokasi kejadian seperti yang Terdakwa lakukan, namun hal tersebut juga tidak dapat menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa hanya karena banyak orang juga yang melakukan. Majelis Hakim dengan tegas berkesimpulan, hal yang salah, tetap harus dinilai salah sekalipun dilakukan oleh banyak orang. Oleh karenanya, hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ini diharapkan menjadi contoh dan pelajaran bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan salah tersebut. Pada akhirnya, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini tetap akan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan manfaat baik dari sisi kehilangan baik moril (kematian korban) maupun materiil (kerusakan sepeda motor) dari keluarga korban, fakta jika nyawa yang sudah hilang tidak dapat kembali ataupun digantikan oleh apapun, serta sisi dari hukum sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar kelak Terdakwa ketika telah selesai menjalani masa pemidanaannya dapat kembali ke masyarakat, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat tumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Begitu pula dari sisi masyarakat agar dapat mengambil pelajaran atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga menyadari keadilan bukan dibangun atas pondasi subjektif, sehingga korban bisa merasakan jika pemidanaan bagi Terdakwa kurang tinggi, begitu pula Terdakwa dapat merasakan jika pemidanaannya terlampau tinggi, namun pertimbangan-pertimbangan serta keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini diharapkan dapat membuat setiap pihak memahami konsep keadilan objektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dum Truck Tronton No. Pol. B-9273 UIS, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dum Truck Tronton No. Pol. B-9273-UIS dan Sisa uang penjualan pasir yang dimuat kendaraan dump truck tronton no. pol B-9273-UIS saat terjadinya kecelakaan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan barang-barang milik Saksi H. ABU ANAS, dimana barang-barang tersebut masih pula memiliki nilai ekonomis dan kegunaan lain yang patut dipertahankan, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama HERRY ANDRYAN yang habis masa berlakunya pada tanggal 15 April 2024, merupakan barang-barang milik Terdakwa, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. M-5240-GJ, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. M-5240-GJ merupakan barang-barang yang digunakan Korban SUSTARI pada saat kejadian perkara, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi AHMADUL MARZUKI selaku paman korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam pada keluarga korban, terlebih korban yang masih muda dan sementara menempuh pendidikan di ITS Surabaya yang tentunya menjadi harapan orang tua dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak balita;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusaha semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab akan perbuatannya dengan langsung membawa korban ke Rumah Sakit serta terus berusaha mendatangi keluarga korban sekalipun hasilnya tidak maksimal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY ANDRYAN ALIAS ANDRY BIN H. MAHMUD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Dum Truck Tronton No. Pol. B-9273-UIS;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Dum Truck Tronton No. Pol. B-9273-UIS;
 - Sisa uang penjualan pasir yang dimuat kendaraan dump truck tronton no. pol B-9273-UIS saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi H. ABU ANAS

- 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama HERRY ANDRYAN yang habis masa berlakunya pada tanggal 15 April 2024;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. M-5240-GJ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. M-5240-GJ;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi AHMADUL MARZUKI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, Benny Haninta Surya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Naruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta
dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)